



P U T U S A N
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zarnati Zakaria, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS beralamat di Desa Lolo gedang, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kab. Kerinci, Jambi **selanjutnya disebut sebagai Penggugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIKTORIANUS GULO,S.H.,M.H beralamat di Jalan Muradi No28, RT 02 Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/VGR/SKK-Pdt/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 113/HK/SK/2020/PN Spn, pada hari Selasa tertanggal 13 November 2020

Lawan:

- 1. Muksin Zakaria,** Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, beralamat di Dusun Kerman Sakti., Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kab. Kerinci, Jambi.
- 2. Nurmadiyah Zakaria,** Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Letkol Hasan Efendi Nomor 82 RT 17 Desa Sungai Puteri, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.
- 3. Rina Kastori Zakaria,** Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Jenderal Sutoyo RT 14 Desa Telanai Pura, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn



Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, S.H.,M.H., PRABU MANDALA PUTRA,S.H.,M.H., DAN KURNIADI ARIS, S.H.,M.M. Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Kantor Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) yang beralamat di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/GBH-R/SKK.Pdt/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 dibawah nomor 3/HK/SK/2021/PN.Spn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat adalah ahli waris dari H. ZAKARIA ASMADI dan Hj. RASIMAH almarhum. Yang terdiri dari :
 1. **NURMADIAH ZAKARIA**
 2. **ZARNATI ZAKARIA**
 3. **ZASTRI ZAKARIA**
 4. **AFDAL ZAKARIA**
 5. **RINA KASTORI ZAKARIA**
 6. **MUKSIN ZAKARIA.**
2. Bahwa orang tua Penggugat Hj. RASIMAH almarhumah memiliki sebidang tanah yang diperolehnya dari orang tuanya atau dari kakek dan nenek Penggugat yang bernama H. SALEH Bin H. BADRI dan Hj. SAUDAH Binti H. MAT NOR. yang terletak di Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman,

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan ukuran tanah Panjang \pm 25 Meter Lebar \pm 25 Meter dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Hj Rasimah almh/Tanah Hj. Rasimah Almh.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gang dan Rumah Umi Kalsum
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong/rumah Mansyuri dan rumah Kamil.

Diatas tanah tersebut berdiri dua buah rumah, yaitu satu buah Rumah Kayu beratap Seng yang terletak atau berbatas di Jalan Raya berukuran Lebar 18 Meter Panjang kebelakang 9 Meter. Kedua Rumah dari Beton beratap seng berukuran Lebar \pm 12, Panjang Kebelakang \pm 9 Meter. **Dalam hal ini disebut sebagai tanah objek Sengketa.**

3. Bahwa Tanah objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I membuat surat penyerahan tapak rumah pada tanggal 03 September 2011, yang isi surat tersebut orang tua Penggugat Hj. RASIMAH Binti SALEH almarhumah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I, serta disurat penyerahan tapak rumah kepada Tergugat I di atas tanah objek perkara tercantum tandatangan orang tua Penggugat, sedangkan orang tua Penggugat Hj. RASIMAH Binti SALEH almarhumah pada waktu itu dalam keadaan sakit stroke dan terbaring ditempat tidur kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan meninggal pada tanggal 30 Juni 2015. Pembuatan surat penyerahan tapak rumah kepada Tergugat I diatas tanah objek sengketa telah dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris yang berhak. Dengan cara tersebut kemudian rumah yang berbatas di Jalan Raya berukuran Lebar 18 Meter Panjang kebelakang 9 Meter diatas tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I.
4. Bahwa selain itu diatas tanah objek sengketa tidak hanya terdiri dari satu tapak rumah ada berdiri satu buah rumah lagi yaitu rumah dari beton beratap seng berukuran Lebar \pm 12, Panjang Kebelakang \pm 9 Meter, terhadap rumah tersebut tanpa ada pembagian apapun dan tanpa ada surat dasar apapun berupa surat alas hak kepemilikan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah menguasainya, dengan cara menempati rumah tersebut dan memegang kunci rumah tersebut tanpa memberi izin kepada Penggugat dan ahli waris

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk menempati atau untuk masuk kedalam rumah tersebut. Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan Tanpa Persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang memiliki hak.

5. Bahwa terhadap penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa, Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Para Tergugat untuk tidak menguasai tanah objek sengketa karena masih ada ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan usaha menyelesaikan masalah ini baik secara kekeluargaan maupun melalui lembaga adat setempat tetapi Para Tergugat tetap bersikeras menguasai tanah objek sengketa dan tidak mau berdamai, sehingga supaya Penggugat dan ahli waris lainnya tidak kehilangan hak atas tanah objek sengketa maka sangatlah wajar kalau kemudian Penggugat mengajukan gugatan Kepengadilan Negeri Sungai Penuh, supaya tanah objek sengketa dikembalikan kepada posisi semula menjadi tanah warisan Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris lainnya.
6. Bahwa Gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak semua ahli waris menggugat dan tidak menghilangkan hak waris ahli waris lainnya.
7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa surat penyerahan tapak rumah tanggal 03 September 2011 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dan ditandatangani oleh orang tua Penggugat Hj. RASIMAH almarhumah dalam kondisi sakit dan terbaring ditempat tidur adalah tidak sah dan cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan ahli waris lainnya memiliki hak waris atas tanah objek sengketa, maka Para Tergugat harus mengembalikan tanah objek sengketa pada posisi semula menjadi tanah warisan Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris lainnya. Tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara.
10. Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Conservation Beslag*) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*).

11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
12. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
13. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mangabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat penyerahan tapak tanah tanggal 03 September 2011 adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
3. Menyatakan Penggugat memiliki hak waris atas tanah objek sengketa.
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan ukuran tanah Panjang \pm 25 Meter Lebar \pm 25 Meter dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Hj Rasimah almh/Tanah Hj. Rasimah Almh.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gang dan Rumah Umi Kalsum
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong/rumah Mansyuri dan rumah Kamil.

Diatas tanah tersebut berdiri dua buah rumah, yaitu satu buah Rumah Kayu beratap Seng yang terletak atau berbatas di Jalan Raya berukuran Lebar 18 Meter Panjang kebelakang 9 Meter. Kedua Rumah dari Beton beratap seng berukuran Lebar \pm 12, Panjang Kebelakang \pm 9 Meter.

Menjadi harta warisan bersama Penggugat dan Para Tergugat dan ahli waris lainnya, tanpa beban dan syarat apapun apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.

6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa serta sah sita jaminan terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak hak milik Para TERGUGAT dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
9. Menghukum Para TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan Yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satya

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 09 Februari 2021 melakukan perubahan surat gugatan pada Posita Gugatan poin 2, poin 4, dan pada Petitum Gugatan Poin 5 yaitu Kuasa Penggugat menambahkan "meter" pada ukuran lebar ± 12 sehingga menjadi terbaca dan tertulis kedua rumah dari beton beratap seng berukuran lebar ± 12 meter.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat tidak keberatan, sehingga dilakukan *renvoi* terhadap surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dihadapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) tidak Berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa penggugat dalam gugatannya jelas menguraikan tentang hubungan penggugat dengan para tergugat adalah ahli waris H. Zakaria Asmadi dan Hj. Raziah almh, objek yang disengketakan dalam uraian juga jelas adalah milik orang tua penggugat dan orang tua para tergugat. Begitu juga dalam posita gugatan penggugat juga dengan jelas menyatakan untuk menyatakan penggugat memiliki hak waris atas tanah objek sengketa. Disamping itu pula dalam posita gugatan penggugat menguraikan tentang penyerahan tanah atau hibah dari Hj. Rasimah almh kepada tergugat No 1, penyerahan tanah atas sebahagian tanah objek sengketa adalah merupakan hibah seperti apa yang dimaksud dalam surat tanggal 03 September 2011, jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan jelas menuntut hak waris dengan membatalkan hibah, sedangkan dengan jelas ketentuan Undang-Undang mengatur tentang adanya wewenang mengadili dari Pengadilan, bahwa setiap yang beragama islam terhadap sengketa waris dan hibah telah ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum). Dalam perkara ini yang menjadi pihak adalah sama-sama anak kandung dari Hj. Rasimah almh dan H. Zakaria Asmadi alm, semua pihak dalam perkara ini adalah beragama

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



islam dan menjadi objek sengketa juga diakui oleh penggugat adalah milik H. Rasimah almh. jadi dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai penuh tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh sepenuhnya;

2. Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Hj. Rasimah almh yang diperoleh dari orang tuanya, objek tersebut setengahnya telah dihibbahkan kepada tergugat No.1 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan di atas objek perkara telah berdiri rumah milik tergugat no. 1, sebahagian objek sengketa masih berdiri rumah milik Hj. Rasimah, atas sebahagian tanah tersebut tidak diuraikan dengan jelas oleh penggugat tentang perbuatan tergugat yang melawan hukum, yang dijelaskan hanya penggugat tidak dapat menguasai rumah tersebut dengan alasan kunci dikuasai oleh tergugat, sedangkan rumah tersebut tidak dikuasai dan dikleim sebagai hak milik oleh para tergugat. Jadi dengan demikian dapat dijelaskan bahwa rumah tersebut tidak beralih hak dan tetap sebagai rumah milik Hj Rasimah almh dan H. Zakaria dan bukan milik para tergugat. Dari uraian tersebut telah jelas perbuatan para tergugat atas sebahagian tanah objek perkara tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak merampas dan merugikan hak penggugat sebagai ahli waris Hj Rasimah almh. jadi dengan tidak dijelaskan adanya perbuatan melawan hukum tersebut oleh penggugat, telah jelas membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga membuat gugatan menjadi cacat secara formil, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 adalah tidak benar, menyatakan tergugat I telah membuat surat penyerahan tanah tempat rumah, bahwa Hj. Rasimah jauh sebelum dibuatnya surat penyerahan tanah tersebut telah berkali-kali meminta kepada tergugat untuk segera membuat surat hibah atas tanah hak



miliknya tersebut, tetapi tergugat selalu menunda, hingga pada tahun 2011 barulah dibuatkan surat penyerahan tanah tersebut kepada tergugat I, Hj. Rasimah almh memiliki alasan yang kuat untuk memberikan sebahagian tanah objek perkara kepada tergugat I, disamping tergugat I yang selalu tinggal bersamanya, sedangkan anak-anaknya yang lain kebanyakan berdomisili di Jambi dan tidak berada di Didusun (Desa/Kerinci), disamping itu pula alasan Hj. Rasimah menyerahkan sebahagian tanah objek sengketa tersebut adalah karena isteri tergugat I adalah cucu dari saudara kandung dari Hj. Rasimah almh, agar tanah peninggalan orang tuanya tersebut dapat dinikmati oleh cucu kandung saudaranya, maka Hj. Rasimah memutuskan untuk memberikan hibah kepada tergugat I sebagai satu-satunya anak yang menikahi cucu dari saudara kandungnya. Jadi tidak benar penggugat menyatakan surat tersebut dibuat pada saat Hj. Rasimah sedang dalam keadaan sakit terbaring dan tidak bisa apa-apa, ini adalah tidak benar, pada tahun 2005 benar Hj. Rasimah mengalami sakit, itu tidak berlangsung lama, setelah berobat Hj Rasimah (orang tua penggugat/para tergugat) sembuh dan dapat berjalan dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sehingga pada tahun 2011 Hj. Rasimah tidak dalam keadaan sakit sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatan. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 adalah tidak benar yang menyatakan tergugat II dan III menguasai sepenuhnya rumah milik Hj. Rasimah almh. ini adalah tidak benar. Bahwa tanah dan rumah milik Hj. Rasimah alm berdasarkan kesepakatan telah dijadikan rumah pusako atau rumah gedang, yaitu rumah dimana tempat berkumpulnya anak-anaknya ketika pulang ke dusun, seperti untuk berkumpul pada saat lebaran, semua ahli waris dapat tinggal disana, berdasarkan kesepakatan, bahwa rumah tersebut diserahkan kewenangannya kepada tergugat II untuk mengaturnya, bukan mengusaainya sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatan, tergugat II dan III juga tidak menguasai rumah dan tanah objek sengketa tersebut, hanya tergugat II sebagai anak tertua dari Hj. Rasimah maka diberi tanggung jawab untuk mengatur rumah tersebut dengan ketentuan semua dapat masuk dan berkumpul di dalamnya,



karena rumah tersebut adalah peninggalan dan buktinya keluarga H. Zakarai dan Hj Rasimah, sehingga dengan adanya rumah tersebut ahli warisnya dapat mengingat keberadaan orang tuanya pada masa lamapau. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan sama sekali tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 dan angka 9 adalah tidak benar, bahwa tidak benar penggugat menyatakan telah berkali-kali untuk menyelesaikan masalah ini baik secara kekeluargaan maupun secara adat, hal ini adalah bohong besar, yang benar masalah ini telah berkali-kali para tergugat coba untuk menyelesaikan, baik melalui perdamaian keluarga, duduk ninik mamak, maupun melalui lembaga adat Muaro Lolo, tetapi penggugat tetap tidak dapat menerima, mulai dari duduk ninik mamak yang memutuskan anak yang paling tua (Tergugat II) bertanggung jawab penuh atas harta warisan dari H. Zakaria dengan Hj. Rasimah almh, termasuk yang mengatur Rumah Hj. Rasimah dijadikan sebagai rumah gedang, penggugat tidak terima, begitu juga dengan keputusan adat Muaro Lolo yang memutus sengketa hibah yang diajukan penggugat ke lembaga adat, dengan keputusan bahwa hibah tersebut telah benar baik secara adat maupun secara islam, tetapi penggugat tetap tidak menerima hal tersebut, dan tetap saja berniat untuk membagi tanah tersebut, dan dengan itikat buruk untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan yang menyatakan tidak mengetahui dan dan menyetujui penguasaan tanah dan rumah objek sengketa, serta menolak surat hibah yang telah dibuat adalah tidak benar dan bohong belaka, karena semua jelas peristiwanya hukumnya, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum para tergugat atas penguasaan objek sengketa tersebut. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, semua tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 10 sampai angka 13 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan berdasarkan itikat yang tidak baik, dan tidak berdasarkan kehendak dan hak yang wajar berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, atas



gugatan yang demikian tiadalah hak penggugat untuk menuntut sita jaminan dan dwangsom atas perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA TERGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Eksepsi dan Jawaban itu telah mengajukan Replik pada tanggal 02 Maret 2021 dan pada tanggal 09 Maret 2021 Para Tergugat mengajukan Duplik melalui e-court.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana gugatannya diatas.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) tidak Berwenang mengadili perkara ini. Bahwa penggugat dalam gugatannya jelas menguraikan tentang hubungan penggugat dengan para tergugat adalah ahli waris H. Zakaria Asmadi dan Hj. Raziah almh, objek yang disengketakan dalam uraian juga jelas adalah milik orang tua penggugat dan orang tua para tergugat. Begitu juga dalam posita gugatan penggugat juga dengan jelas menyatakan untuk menyatakan penggugat memiliki hak waris atas tanah objek sengketa. Disamping itu pula dalam posita gugatan penggugat menguraikan tentang penyerahan tanah atau hibah dari Hj.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasimah almh kepada tergugat No 1, penyerahan tanah atas sebahagian tanah objek sengketa adalah merupakan hibah seperti apa yang dimaksud dalam surat tanggal 03 September 2011, jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan jelas menuntut hak waris dengan membatalkan hibah, sedangkan dengan jelas ketentuan Undang-Undang mengatur tentang adanya wewenang mengadili dari Pengadilan, bahwa setiap yang beragama islam terhadap sengketa waris dan hibah telah ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum). Dalam perkara ini yang menjadi pihak adalah sama-sama anak kandung dari Hj. Rasimah almh dan H. Zakaria Asmadi alm, semua pihak dalam perkara ini adalah beragama islam dan menjadi objek sengketa juga diakui oleh penggugat adalah milik H. Rasimah almh. jadi dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai penuh tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Eksepsi Para Tergugat tidak berdasar menurut hukum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang mengadili perkara aquo, dengan alasan bahwa gugatan penggugat bukan pembatalan hibah dan tidak terkait dengan sengketa warisan atau pembagian harta warisan. Akan tetapi dalam perkara ini adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara yang tidak berdasar menurut hukum, Tergugat I menguasai dengan dasar adanya surat penyerahan tapak rumah tanggal 03 September 2011 dalam hal ini bukan surat hibah, sedangkan Tergugat II menguasai dengan cara menempati rumah diatas tanah objek perkara, melarang penggugat dan ahlii waris lainnya untuk menempati dan masuk kedalam rumah tersebut, Penguasaan Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat dan ahli waris lainnya. Sehingga Ekspesi Para Tergugat yang mengatakan penyerahan tanah atas sebahagian tanah objek sengketa adalah hibah seperti dimaksud dalam surat tanggal 03 September 2011 adalah tidak berdasar menurut hukum, surat tersebut bukan surat hibah tetapi surat penyerahan tapak rumah, sebab menurut syarat sahnya pemberian hibah haruslah dibuat dengan akta notaris, sebagaimana Pasal ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn



dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

Demikian juga tidak memenuhi syarat hibah yang dimaksud didalam ketentuan Kompilasi hukum Islam, Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya penghibahan yang melebihi 1/3 harta bendanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan diatas maka surat penyerahan tapak rumah tanggal 03 September 2011 tidak memenuhi syarat sebagai surat hibah, dan lagi pula untuk membuktikan surat hibah atau bukan surat hibah telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa surat tersebut surat hibah adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2020 Penggugat telah mendaftarkan gugatan secara *e-court*, kemudian Penggugat memasukkan bukti permulaan berupa Surat Penyerahan Tapak Rumah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 pada agenda duplik, Para Tergugat mengajukan bukti permulaan melalui *e-court* berupa Surat Penyerahan Tapak Rumah dan Surat Keputusan Lembaga Adat Lulo nomor 03/Adat/LG-PK/2019.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Majelis memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperlihatkan bukti permulaannya yang asli, bahwa Para Tergugat menerangkan saat itu belum membawa bukti permulaannya yang asli.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, Tergugat memperlihatkan bukti permulaannya yang asli, dan Majelis Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk memperlihatkan bukti permulaannya, yang mana setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti bukti permulaan yang diperlihatkan oleh Penggugat berupa fotocopy Surat Penyerahan Tapak Rumah, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa bukti surat penyerahan tapak rumah yang asli dipegang oleh Para Tergugat.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak untuk mengajukan bukti permulaan, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan teliti, bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sama yaitu berupa surat penyerahan tapak rumah.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan keberatan dengan bukti permulaan yang diajukan Para Tergugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Majelis Hakim melihat bukti permulaan Penggugat dan Para Tergugat sesungguhnya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terkait dengan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili kompetensi *absolut* maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 483, menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, eksepsi kewenangan *absolute* dapat diajukan tergugat setiap saat:

- Selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN);
- Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai saat sebelum putusan dijatuhkan.

Dengan demikian, jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan, selanjutnya pada halaman 490, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara baik secara *absolut* atau *relatif* :

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu
- Tindakan demikian bersifat *imperatif*, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

Menimbang, bahwa terkait bukti permulaan berupa surat penyerahan tapak rumah dan Surat Keputusan Lembaga Adat Lulo nomor 03/Adat/LG-PK/2019. Pada saat dipersidangkan Majelis Hakim telah melihat bukti surat asli



tersebut, bahwa dalam uraian posita gugatan angka 3(tiga) dan angka 5(lima) serta dalam petitum gugatan angka 2(dua) Penggugat juga membahas mengenai bukti surat tersebut serta Penggugat juga mengajukan bukti permulaan yang sama yaitu surat penyerahan tapak rumah sehingga dapat dijadikan bukti permulaan bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan *absolut* yang diajukan oleh Para Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan **“Apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn?”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan *absolut* adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kekuasaan mengadili dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;



- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah;
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 diubah menjadi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. **waris**;
- c. wasiat;
- d. **hibah**;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kemudian pada Pasal 50 ayat (2) berbunyi “ apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 1(satu) surat gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari H. Zakaria Asmadi dan Hj. Rasimah (alm) yang terdiri dari Nurmaidah



Zakaria (Tergugat II), Zarnati Zakaria(Penggugat), Zastri Zakaria, Afdal Zakaria, Rina Kastori Zakaria (Tergugat III), dan Muksin Zakaria (Tergugat I).

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan **surat penyerahan tapak rumah tanggal 03 September 2011**, bahwa objek sengketa yang diperkarakan adalah milik orang tua (Ibu) dari Penggugat dan Para Tergugat, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan dasar **surat penyerahan tapak rumah tanggal 03 September 2011**, yang isinya ialah “orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Hj. Rasimah Binti Saleh (Alm) menyerahkan tanah objek sengketa kepada Muksin Zakaria.”

Menimbang, bahwa setelah dicermati identitas para pihak yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan dalam Jawaban dari Para Tergugat yang secara tegas menjelaskan bahwa para Pihak dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Para Tergugat, semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat diketahui secara tegas dalam petitum gugatan Penggugat yaitu pada petitum angka 3(tiga) yang menyatakan Penggugat memiliki hak waris atas tanah objek sengketa dan pada petitum angka 5(lima) yang menghukum para Tergugat yang dalam hal ini adalah saudara kandung dari Penggugat untuk mengembalikan objek sengketa menjadi harta warisan bersama Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 8(delapan) Penggugat juga mempermasalahkan keabsahan surat penyerahan tapak rumah tanggal 03 september 2011 yang dalam hal ini adalah bukti permulaan yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat ,bahwa dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat juga mengakui bahwa surat tersebut merupakan hibah dari orang tua (ibu) dari Penggugat dan Para Tergugat yang diberikan kepada Muksin Zakaria dalam hal ini Tergugat I, sehingga pada intinya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah menuntut hak waris terhadap objek sengketa dengan membatalkan hibah tersebut sebagaimana dalam bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah terkait dengan persoalan waris dan hibah yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, dan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan mengenai objek perkara dalam perkara ini harus diputus oleh Pengadilan Agama bersama dengan persoalan waris dan hibah berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka bedasrkan Pasal 162 Rbg jo Pasal 132 Rv dan juga berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan pada tahun 2007 pada huruf E angka 4. mengenai Wewenang *Absolut* maka sepatutnya berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 162 Rbg, Pasal 132 Rv, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.212.000 (Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2021 , oleh kami, Muhammad Taufiq, S.H, sebagai Hakim Ketua , Pandji Patriosa, S.H dan Wening Indradi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H

Muhammad Taufiq, S.H

Wening Indradi, S.H

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Materai	:	Rp	10.000,00;
4. ATK	:	Rp	150.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.002.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp	10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:		-----;
Jumlah			Rp1.212.000,00;

(satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)